

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

##### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *ash-shalahu* (keberesan).<sup>1</sup> Dijelaskan dalam kamus Al-Munawir bahwa kata *zakat* juga mempunyai arti kesucian dan kebersihan<sup>2</sup>. Kata *zakat* merupakan kata dasar (*maṣḍar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan.<sup>3</sup>

Menurut istilah syara', zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula.<sup>4</sup> Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala

---

<sup>1</sup> Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gama Insani, Jakarta, 2002, hal. 7

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 1984, hal.577

<sup>3</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat "studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan al-Qur'an dan hadist"*. Litera Antar Nusa dan MIZAN. Jakarta. Hal. 34

<sup>4</sup> *Ibid*

bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat *ridla* dari Allah SWT dan berkat panjatkan doa dari fakir miskin dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhus-Sunnah* memberikan definisi zakat dengan "sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin".<sup>6</sup>

Menurut an-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.<sup>7</sup>

Menurut Al-Zarqani dalam sejarah *Al-Muwatha'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.<sup>8</sup>

Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama. Yakni bahwa zakat adalah

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 1

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunah*, jld.III, al-Ma'arif, Bandung, 1993, hal 5

<sup>7</sup> An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 324

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hal. 3

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Ruum ayat 39.

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, serta merupakan kewajiban individu bagi setiap orang yang memiliki syarat-syarat tertentu. Zakat diwajibkan pada tahun ke dua hijriyah. Kewajiban zakat merupakan sesuatu yang *ma'lūm minad-dīn bid-darūrah* (diketahui keberadaannya secara otomatis) dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dasar hukum zakat dapat dijumpai baik dalam Qur'an, hadis maupun *ijma'*.

### 1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Dan Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." (QS. Al-Baqarah : 43)<sup>9</sup>


---

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV.Toha Putra. Semarang. Hal.16

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah :103).<sup>10</sup>



Artinya :

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum :39).<sup>11</sup>

2. Al-Hadits

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله و إقام  
الصلوة وإيتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان (متفق عليه)

Artinya :

"Islam itu ditegakkan atas lima dasar, 1 bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain allah, 2 mendirikan sholat lima waktu, 3 membayar zakat, 4 mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, 5 berpuasa dalam bulan Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>10</sup> Ibid, hal. 297-298

<sup>11</sup> Ibid, hal. 674

عن أبي هريرة قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما من صاحب كثر لا يؤدي زكاته الأحمر عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبته (رواه أحمد)  
Artinya :

*“Dari Abu hurairah RA Rasulullah telah berkata seseorang yang telah menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya dibuatkan setrika dari api kemudian disetrikakan itu ke lambung dan dahinya.....dan seterusnya”.*(HR. Ahmad)

### 3. Ijma’

Para ulama seperti imam Hanafi, imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi’i sependapat mengenai delapan orang yang wajib menerima zakat. Delapan golongan ini antara lain: Fakir, Miskin, Muallaf, Hamba Sahaya, Sabilillah dan Musafir. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai kriteria delapan golongan tersebut. Perbedaan yang paling tampak adalah pendapat Imam Syafi’i. Delapan golongan tersebut oleh Imam Syafi’i digolongkan lagi menjadi beberapa kriteria. Seperti muallaf Imam Syafi’i menggolongkan muallaf menjadi empat macam dan orang yang berhutang.<sup>12</sup>

## 3.2 Tujuan Disyariatkannya Zakat

Telah kita ketahui bersama, bahwa ada dua golongan di dunia ini, satu, dari golongan yang memiliki ekonomi kuat atau orang-orang kaya. Yang lainnya adalah golongan berekonomi lemah, orang miskin atau *dhuafa*. Pada

---

<sup>12</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algesindo. Bandung. Hal.213

kenyataan sebenarnya dapat kita lihat bahwa golongan orang miskin jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang kaya.

Salah satu tujuan kewajiban berzakat adalah mengurangi jumlah kaum *dhuafa*. Dengan memberikan bantuan melalui zakat, diharapkan perekonomian dan kehidupan para kaum *dhuafa* akan menjadi lebih baik. Sehingga dengan harapan yang lebih tinggi, para kaum *dhuafa* yang terbantu akan lebih mandiri dan bisa menjadi pihak pemberi bantuan (*muzakki*)<sup>13</sup>.

Selain itu dengan dibantunya kaum *dhuafa* oleh orang-orang kaya ini, maka hubungan antara kedua golongan akan dapat menjadi lebih baik dan harmonis, yang kaya akan membantu meringankan beban kemiskinan kaum *dhuafa*, sedangkan kaum *dhuafa* akan mendoakan orang-orang mampu supaya perekonomiannya menjadi lebih baik.

Tujuan yang lain dari disyariatkannya zakat adalah agar harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya dapat disucikan, karena dengan berzakat berarti telah menunaikan kewajiban sebagai Islam. Zakat juga dapat menghilangkan rasa iri dengki dan benci dari para kaum *dhuafa*. Karena mereka merasa mempunyai saudara yang mau membantu dan saling membutuhkan. Zakat juga mempunyai dampak bagi perekonomian yaitu sebagai sarana perputaran kekayaan atau harta, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an:

لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya :

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu (Qs. 59:7)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> [www.pkpu.or.id/artikel.php?id=15no=14](http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=15no=14)

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992, Hal. 916

Kesimpulannya adalah zakat mempunyai tujuan – tujuan yang sangat bernilai bagi kemanusiaan, dan secara praktisnya tujuan zakat tersebut adalah:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharimin, Ibnu Sabil dan para mustahik lainnya.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- d. Untuk mengimbangi ideologi komunisme dan kapitalisme.
- e. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- f. Menghindari penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- g. Mencegah jurang pemisah antara kaum kaya dengan kaum miskin.
- h. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum.
- i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.<sup>15</sup>

### **3.3 Program Kerja Zis BMT Marhamah**

Adapun program kerja Lazis BMT Marhamah adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Ummat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal 11.

- a. Bantuan kambing bergulir (system paron)
  - b. Pembiayaan Qordhul Hasan
  - c. Pembiayaan produktif
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a. Beasiswa SD/MI, SLTP/MTS dan SMA/SMK/MA
  - b. Penataran ustad/zah TPQ
  - c. Pelatihan Zakat
  - d. Mengirimkan pelatihan-pelatihan SDI
3. Layanan Sosial Dhuafa
- a. Bantuan pengobatan ringan
  - b. Bantuan pengobatan berat
  - c. Cek kesehatan dan pengobatan gratis
  - d. Tebar hewan Qurban
4. Program Khusus Ramadhan
- a. Pesantren Ramadhan
  - b. Paket Ramadhan
  - c. Buka bersama dengan anak yatim
  - d. THR dhuafa
5. Program Lain
- a. Study banding
  - b. Mengoptimalkan promosi di radio dan ceramah ZIS
  - c. Berkunjung ke yayasan social
  - d. Pembuatan spanduk dan dokumentasi
  - e. Pembenahan pembukuan ZIS produktif

- f. Pembuatan bulletin da'wah
  - g. Pembuatan stiker infaq dan label harga
  - h. Berperan aktif di semua kegiatan FOZ
  - i. Mengoptimalkan Fundraising dengan cara presentasi
  - j. Pembuatan kotak amal dan penempatannya
6. Program Rutin
- a. Promosi Misi dan Visi LAZIS Marhamah
  - b. Memulai da'wah wakaf
  - c. Penarikan zakat dari muzaki
  - d. Penyaluran zakat kepada dhuafa
  - e. Penyaluran zakat kepada Sabilillah
  - f. Penyaluran zakat kepada Amil
  - g. Penyaluran infaq kepada yang berhak
  - h. Laporan keuangan GM BMT Marhamah
  - i. Laporan tahunan kepada instansi terkait
  - j. Laporan keuangan kepada Muzakki
  - k. Melebarkan jaringan ke pihak lain
  - l. Laporan kepada lembaga lain yang membantu
7. Program jangka Panjang
- a. Pembelian software akuntansi zakat dari IMZ Jakarta
  - b. Mengoptimalkan penggunaan wakaf yang masuk

### **3.4 Pelaksanaan Pembagian Zakat Di Zis BMT Marhamah**

Secara garis besar penyaluran dana zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Dana zakat bagian Dhuafa' (4/8 bagian) yang disalurkan untuk:
  - a. Biaya Konsumtif
    - 1) Pentasyarufan biaya hidup pada acara Giving for Palestina yang diadakan oleh BAZNAS Dompot Dhuafa Republika Jakarta.
    - 2) Santunan kepada kurban gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa tengah.
    - 3) Santunan Dhuafa' berupa Paket sembako pada acara "Gebyar 1.000 Paket Ramadhan 1427/2006", berupa 534 paket Dhuafa (paket sembako) dan 29 paket da'i mukhlisin (peci, sarung dan kerudung) yang disalurkan di wilayah Kabupaten Wonosobo.
    - 4) Santunan Dhuafa berupa THR 1427 H / 2006 M.
    - 5) Santunan kepada Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Wonosobo dan ormas sosial yang lain.
    - 6) Santunan kepada Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Wonosobo.
    - 7) Santunan kepada beberapa Panti Asuhan di sekitar wilayah Kabupaten Wonosobo.
  - b. Pemberdayaan Ekonomi
    - 1) Pemberdayaan ekonomi paron kambing dengan kelompok peternak kambing Domas Indah Desa Buntu Kejajar.

- 2) Pemberdayaan ekonomi dengan Kelompok Usaha Bersama Al Khikmah berupa warung sembako di Desa Besani Kecamatan Leksono.
- 3) Pemberdayaan ekonomi dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

c. Biaya Pengobatan

- 1) Membantu biaya pengobatan ringan kepada mereka yang membutuhkan.
- 2) Mengadakan Khitanan Masal bekerjasama Bulan Sabit Emas(BSE) di Desa Karangtengah dan Pagedangan Kecamatan Selomerto.
- 3) Mengadakan acara pengobatan gratis dan cek kesehatan bekerjasama Bulan Sabit Emas di Sasana Adipura Wonosobo dalam rangkaian Tausiyah Akbar Ustadz Yusuf Mansur.
- 4) Mengadakan acara pengobatan gratis dan cek kesehatan bekerjasama dengan Bulan Sabit Emas dalam rangkaian Gebyar1000 Paket Ramadhan 1427 H / 2006 M yang diliput langsung oleh Radio Purnamasidi FM di Desa Winingsari Kecamatan Kaliwiro.

d. Beasiswa

Bantuan Beasiswa untuk beberapa murid SD/MI,SLTP dan SMU.

2. Dana zakat bagian Sabilillah (3/8 bagian) yang disalurkan untuk:

a. Aktivitas Organisasi

- 1) Membantu operasional kegiatan organisasi Islam di wilayah Kabupaten Wonosobo.

- b. Bantuan Sarana dan Prasarana
  - 1) Membantu pembangunan beberapa masjid dan sarana pendidikan Islam.
  
- c. Pengembangan SDM
  - 1) Bekerja sama dengan FOZ Wonosobo mengadakan Seminar Regional Jateng dan DIY “Perkembangan Zakat Terkini di Indonesia” dengan nara sumber ketua BAZNAS dan Guru Besar IAIN Walisongo Semarang di Hotel Surya Asia Wonosobo.
  - 2) Bekerja sama dengan LAZIS Muhammadiyah Wonosobo mengadakan Pelatihan Zakat, dengan nara sumber dari BAPELURZAM/PDM Kendal.
  
- d. Pendidikan
  - 1) Berperan aktif dalam pembelian tanah dan bangunan TPA Nurul Iman Leksono.
  - 2) Bagian dari panitia pendirian Pondok Modern Jami’atul Imam di Ke dewan Kertek Wonosobo.
  
- 3. Dana zakat bagian Amilin (1/8 bagian) yang disalurkan untuk:
  - a. Berpartisipasi dalam acara Tebar Hewan Qurban BMT Marhamah dan Dhompot Dhuafa Republika Jakarta pada bulan Januari dan bulan Desember tahun 2006.
  - b. Menjadi relawan korban gempa DIY dan Jateng bergabung dengan Yogya Guyub di Corp Dakwah Pedesaan Yogyakarta.

- c. Mengikuti Musyawarah Nasional FOZ ke-4 di asrama Haji Pondok Indah Jakarta.
- d. Mengikuti pelatihan Fundraising Workshop Ramadhan yang diadakan oleh FOZ Nasional di Asrama Haji Sukolelo Surabaya.
- e. Panitia acara tausyiah akbar Ustadz Yusuf Mansur di Gedung Sasana Adipura Wonosobo.

### **3.5 Analisis Peran Zis BMT Marhamah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wonosobo.**

Sebagai lembaga sosial yang dalam operasionalnya tidak mengharapkan keuntungan atau Profit, Lazis BMT Marhamah tidak terlepas dari yang namanya kekurangan, kelebihan, kendala atau tantangan dan kesempatan. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas karyawan, Lazis BMT Marhamah banyak melakukan kegiatan pelatihan dan studi banding yang kesemuanya itu demi melayani masyarakat dan mengelola dana dari para muzaki guna usaha menyejahterakan masyarakat, Khususnya kaum Dhuafa yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya.<sup>16</sup>

Analisis yang dapat penulis terapkan untuk lazis BMT Marhamah setelah penulis mengadakan penelitian adalah menggunakan analisis SWOT. Yaitu meliputi; Kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*) Peluang (*Opportunity*) dan Hambatan (*Treats*).

#### **a. Kekuatan (*Strength*)**

Sebagai lembaga sosial yang telah memiliki *Brand Image* khususnya didaerah Wonosobo Lazis BMT Marhamah memiliki kekuatan – kekuatan

---

<sup>16</sup> Sebagian hasil wawancara dengan manajer Baitul Maal dan Staff Marketing BMT Marhamah pada tanggal 24 Mei 2007.

sebagai modal untuk lebih mengembangkan diri menjadi lebih baik, diantaranya adalah:

- 1) Sebagai Lazis yang diakui oleh pemerintah daerah Wonosobo
- 2) Mempunyai jaringan yang kuat dengan para donasi / pengusaha yang menyalurkan zakat lewat Lazis BMT Marhamah.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Disamping mempunyai kekuatan Lazis BMT Marhamah juga mempunyai kelemahan yang menjadi bahan motivasi para pengelola untuk lebih baik dan lebih professional, diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya tenaga pengelola atau sumber daya manusia yang kompeten
- 2) Modal yang terbatas yang tak seimbang dengan jumlah permintaan.
- 3) Wawasan para amil yang masih kurang karena kebanyakan bukan dari kalangan yang berkompeten
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat.

c. Peluang (*Opportunity*)

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Lazis BMT Marhamah untuk usaha lebih maju lagi, diantaranya adalah:

- 1) Belum banyaknya lembaga sejenis yang telah memperoleh kepercayaan masyarakat Wonosobo.
- 2) Dukungan dari pemerintah daerah Wonosobo dengan bekerja sama dengan BAZDA dalam penyaluran zakat

3) Tempat yang strategis sehingga masyarakat umum lebih cepat mengenal keberadaan Lazis BMT Marhamah.

d. Hambatan (*Treats*).

1) Sesuai dengan perkembangan lembaga keuangan BMT juga banyak lembaga-lembaga sejenis yang lebih mempunyai modal yang banyak dan mempunyai SDM yang lebih baik.

2) Antara jumlah mustahik dengan jumlah muzaki masih lebih banyak jumlah mustahik.

3) Belum adanya undang – undang yang menindak secara tegas bagi masyarakat mampu yang tidak membayar zakat seperti pajak.

4) Dukungan para ulama sekitar dirasa masih kurang dalam mensosialisasikan zakat pada masyarakat

### **3.6 Analisis Kendala Zis BMT Marhamah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wonosobo.**

BMT-BMT yang sehat dan kuat dicirikan pula oleh peningkatan fungsinya sebagai *baitul maal* atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial, yang banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin. Kelompok tersebut dibantu dengan menggunakan dana-dana sosial yang juga didapat dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah. Pihak BMT pun tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas pengelolaan dana itu. Pemberdayaan yang dilakukan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha.

Melalui maal pula, kelompok masyarakat miskin dan amat miskin mendapatkan bantuan layanan kesehatan serta beasiswa pendidikan.

Namun demikian, sebagai lembaga keuangan tentu BMT mempunyai kendala-kendala seperti dalam hal penyaluran dana, pihak BMT kesulitan untuk membedakan 8 golongan yang berhak menerima ZIS. dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) BMT Marhamah menemukan kendala seperti sulitnya menindak lanjuti agar mustahiq menjadi muzakki. Dan dalam memasarkan produk-produk BMT sedikit tergeser karena BMT belum mempunyai fasilitas seperti ATM dan media online seperti bank-bank lain umumnya. Oleh karena itu masyarakat belum sepenuhnya mampu menyadari akan pentingnya berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh.